



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raya Susumuk – Kumurkek Distrik Aifat No. Telp.

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT

Nomor: 420/096/DISPEN-MBT / I/ 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KAMFAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KAMFAS Nomor : 007/ PKBM-KF/ I/ 2022 Tanggal 17 Januari 2022.
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat perlu didirikan guna untuk Membekali Ilmu, Pendidikan dan Pelatihan kepada Masyarakat.
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KAMFAS perlu mendapatkan izin Operasional dan Penyelenggaraan, sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Papua Barat.
2. Undang – undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. : 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4151.
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005.
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 153/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM KAMFAS**
- Jenis : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Alamat : Jalan Poros Teminabuan – Ayamuru Kampung Kambufatem
- Distrik : Aitinyo Barat
- Kabupaten : Maybrat
- Pengelola : **MUSA WAY, A.Md. Pak.**
- Kedua : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib Penyelenggarakan PKBM, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kumurkek
Pada Tanggal : 27 Januari 2022
Kepala Dinas,



KORNELIUS KAMBU, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760917 200303 1 010

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
2. Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Arsip,-